



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0172/Pdt.P/2016/PA Mna.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara ltsbat nikah yang diajukan oleh:

Anton Wijaya bin Zainudin, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di Jalan Padang Panjang RT.07 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai **PEMOHON I**;

Rismaladewi binti Asuansa, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.07 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai **PEMOHON II**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;-----
Telah mempelajari berkas perkara;-----
Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;-----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Maret 2016 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna Nomor 0172/Pdt.P/2016/PA Mna. tanggal 14 Maret 2016 mengemukakan alasan permohonannya di muka persidangan sebagai berikut :-----

1. Bahwa, Pemohon I telah melangsungkan Pernikahan dengan Pemohon II pada hari Jumat, tanggal 14 Januari 2005 di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Padang Panjang, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan dengan status

Hlm. 1 dari 10 Hlm. Penetapan No.0172/Pdt.P/2016/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jejaka dan perawan ;

2. Bahwa, yang menjadi wali nikah waktu itu adalah Ayah Pemohon II yang bernama Asuansa, dan yang bertindak menjadi saksi nikah saat itu adalah Ajis dan Lukman ;

3. Bahwa, maskawin adalah berupa uang Rp. 20.000,- dibayar tunai;-----

4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut belum pernah mendapat buku nikah/bukti nikah, sementara semua urusan administrasi dan biaya-biaya yang diperlukan untuk pengurusan nikah tersebut sudah diselesaikan melalui Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang bernama Ahmad Darwinto ;

5. Bahwa, Para Pemohon sudah berusaha menanyakan Buku Nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna, dan ternyata tidak pernah tercatat, setelah ditanya kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang menikahkan dulu katanya berkas administrasi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hilang dan belum sempat diantarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna;

6. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak, pertama bernama Revika Juita, perempuan, berumur 10 tahun, kedua bernama Ratih Meihaza, perempuan, berumur 9 tahun, ketiga bernama Delly Martisa, perempuan, berumur 5 tahun;

7. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang murtad dan tidak pernah cerai;

8. Bahwa, Pemohon I tidak ada istri lain selain Pemohon II demikian Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;

9. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan;

Hlm. 2 dari 10 Hlm. Penetapan No.0172/Pdt.P/2016/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah ini untuk mengurus Akta Kelahiran Anak;

11. Bahwa, untuk keperluan tersebut para Pemohon bersedia membayar biaya perkara;

12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;

2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 14 Januari 2005, di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Padang Panjang, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

4. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada waktu yang telah ditetapkan untuk persidangan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan secara pribadi dan telah menyampaikan permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;-----

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan permohonan para Pemohon dan atas permohonan tersebut para Pemohon tetap dengan permohonannya agar diitsbatkan pernikahannya, untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon, dengan penjelasan yang selengkapnyanya tertulis dalam berita acara sidang perkara ini;-----

Bahwa, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, bukti surat-surat sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 10 Hlm. Penetapan No.0172/Pdt.P/2016/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Anton Wijaya) dengan Nomor 1701051011750002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 30 Nopember 2012, telah bermaterai cukup, telah *dinazegelen* di Kantor Pos dan Giro, telah diparaf Ketua Majelis dan diberi kode bukti P1;-----
2. Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Rismaladewi) dengan Nomor 1701055607860001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 30 Nopember 2012, telah bermaterai cukup, telah *dinazegelen* di Kantor Pos dan Giro, telah diparaf Ketua Majelis dan diberi kode bukti P2;-----
3. Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Anton Wijaya) dengan Nomor 1701052103110003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 11 Oktober 2012, telah bermaterai cukup, telah *dinazegelen* di Kantor Pos dan Giro, telah diparaf Ketua Majelis dan diberi kode bukti P3;-----

Bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Lukman bin Tulib**, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan Pertanian, bertempat tinggal di Jl. Harapan RT.12 Kelurahan Padang Sialang, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I yang bernama Anton dan Pemohon II yang bernama Dewi sebagai suami isteri;
 - Bahwa, saksi adalah Kakek Pemohon II ;
 - Bahwa, saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai saksi nikah dari mempelai wanita;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tata cara pernikahan Islam;

Hlm. 4 dari 10 Hlm. Penetapan No.0172/Pdt.P/2016/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II pada tanggal 14 Januari 2005 di Jalan Padang Panjang, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan dengan status duda dengan janda;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah Pemohon II yang bernama Asuansa dan ada pengucapan ijab kabul dari wali nikah kepada mempelai pria;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II selain saksi sendiri, satu orang lagi bernama Ajis;
- Bahwa mas kawin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa tidak ada halangan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah baik karena hubungan keluarga atau nasab maupun hubungan satu susuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa masyarakat tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon dan keduanya saat ini masih tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan istri Pemohon I yang sebelumnya, menurut Pemohon I bahwa ia telah bercerai dengan istri sebelumnya;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah Pemohon I dan Pemohon II sudah mengurus pernikahannya di KUA sebelum keduanya menikah;

2. **Harnadi bin Bambang Hermanto**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Jl. Kap. Idris No.20 RT.03 Kecamatan Pasar Baru, Kabupaten Bengkulu

Hlm. 5 dari 10 Hlm. Penetapan No.0172/Pdt.P/2016/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Bahwa, saksi adalah sepupu Pemohon II ;
- Bahwa, saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tata cara agama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II pada tanggal 14 Januari 2005 di Jalan Padang Panjang, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan dengan status duda dengan janda;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Pak Lukman dan Pak Ajis;
- Bahwa mas kawin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa tidak ada halangan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah baik karena hubungan keluarga atau nasab maupun hubungan satu susuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa masyarakat tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon dan keduanya saat ini masih tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;

Hlm. 6 dari 10 Hlm. Penetapan No.0172/Pdt.P/2016/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan istri Pemohon I yang sebelumnya, menurut Pemohon I bahwa ia telah bercerai dengan istri sebelumnya;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah Pemohon I dan Pemohon II sudah mengurus pernikahannya di KUA sebelum keduanya menikah;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian kedua orang saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan membenarkannya dan mengakui bahwa status Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah adalah duda dengan janda, Pemohon I cerai resmi di Pengadilan Agama Lubuk Linggau namun Pemohon I belum mengambil bukti Akta Cerai dari perceraian tersebut, sedangkan status Pemohon II janda cerai di bawah tangan atau tidak resmi dan belum mengajukan cerai secara resmi ke Pengadilan Agama, serta para Pemohon mengakui hanya memiliki 2 orang anak, dan dalil permohonan para Pemohon dalam posita poin 6 (enam) tertulis anak para Pemohon yang bernama Revika Juita, perempuan, berumur 10 tahun bukan anak Pemohon I dengan Pemohon II, melainkan anak dari suami Pemohon II sebelumnya yang lahir pada tanggal 9 Juli 2003 serta Pemohon I dan Pemohon II juga mengakui belum mengurus pernikahan mereka di KUA sebelum menikah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan alat bukti di persidangan mengenai status duda dan janda keduanya saat menikah, dan atas kesempatan yang telah diberikan tersebut para Pemohon menyatakan tidak dapat mengajukan bukti yang lain dan cukup dengan bukti yang telah diajukan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya tidak ada lagi yang akan disampaikan oleh Pemohon I dan Pemohon II selain kesimpulan tetap pada permohonannya dan memohon penetapan Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa jalannya persidangan selengkapya telah termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian

Hlm. 7 dari 10 Hlm. Penetapan No.0172/Pdt.P/2016/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan ini majelis cukup menunjuk berita acara pemeriksaan tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai diatas;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis telah mendengar keterangan dari pihak-pihak Pemohon I dan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Para Pemohon adalah bahwa pada tanggal 14 Januari 2005, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan Pernikahan di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Padang Panjang, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, yang dilangsungkan sesuai dengan tata cara pernikahan Islam dengan wali nikah Ayah Pemohon II yang bernama Asuansa dengan mahar berupa uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai, serta dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Lukman dan Ajis, disamping orang-orang yang hadir waktu itu, namun buku nikah Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak pernah keluar karena tidak dilaporkan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang bernama Ahmad Darwinto ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna sehingga pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana perkawinan dilangsungkan, oleh karenanya permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama Manna guna memperoleh pengesahan nikah sesuai peraturan perundang-undangan berdasarkan putusan pengadilan;-----

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah ini akan dipergunakan oleh Pemohon I dan Pemohon II selain untuk adanya kepastian hukum mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II juga sebagai pengganti buku nikah untuk mengurus Akte Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat dan telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing bernama Lukman dan Ajis; -----

Hlm. 8 dari 10 Hlm. Penetapan No.0172/Pdt.P/2016/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, perkara ini secara *absolute* menjadi wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Manna, oleh karena itu perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Manna (*relative competentie*);-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan, majelis memandang bahwa kedua orang saksi tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai seorang saksi, dan secara materil keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang bersesuaian satu sama lainnya, dimana saksi mengetahui dan menghadiri secara langsung pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan sesuai syariat Islam dengan memenuhi syarat rukunnya yaitu ada mempelai pria, mempelai wanita, ada wali, ada dua orang saksi, dan ada ijab kabul serta mahar yang telah dibayarkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II, dan antara para Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun hubungan satu susuan, serta sejauh ini tidak ada pihak yang menggugat dan berkeberatan dengan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pula ternyata sewaktu menikah Pemohon I berstatus duda, sedangkan status Pemohon II janda, bukan jejak dan perawan seperti yang para Pemohon dalilkan serta hal tersebut diakui dan tidak dibantah oleh para Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan ditemukan fakta status Pemohon I dan Pemohon II masing-masing ketika menikah dahulu adalah pasangan duda cerai hidup dengan janda cerai hidup, dan berdasarkan pengakuan Para Pemohon bahwa sebelum melangsungkan pernikahan dahulu ternyata status perceraian Pemohon I dengan istri sebelumnya telah bercerai secara resmi di

Hlm. 9 dari 10 Hlm. Penetapan No.0172/Pdt.P/2016/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Lubuk Linggau namun Pemohon I tidak dapat menunjukkan bukti perceraian tersebut di persidangan, sedangkan Pemohon II dengan suami sebelumnya telah bercerai di bawah tangan dan belum mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama, sehingga status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing dengan istri dan suami terdahulu masih sah secara hukum, dan berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat disahkan selama Para Pemohon belum dapat menunjukkan bukti perceraian dengan istri dan suami sebelumnya secara hukum dari Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 8 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim menolak permohonan itsbat nikah Pemohon I dengan Pemohon II ;-----

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;-----
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari ini Senin tanggal 18 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1437 Hijriah, oleh kami **MASHURI, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **AHMAD RIDHA IBRAHIM, S.H.I., M.H.**, dan **FAHMI HAMZAH RIFAI, S.H.I.**, masing-masing sebagai

Hlm. 10 dari 10 Hlm. Penetapan No.0172/Pdt.P/2016/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, Penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh **INDAH ATMANEGARA, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;-----

Ketua Majelis,

MASHURI, S.Ag., M. H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

AHMAD RIDHA IBRAHIM, S.H.I., M.H.

FAHMI HAMZAH RIFAI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Perincian biaya perkara:

INDAH ATMANEGARA, S.H.I.	
1 Pendaftaran	Rp 30.000,-
2 Biaya pemberkasan	Rp 50.000,-
3 Biaya Panggilan	Rp 100.000,-
4 Redaksi	Rp 5.000,-
5 Materai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 191.000,-
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);	

Hlm. 11 dari 10 Hlm. Penetapan No.0172/Pdt.P/2016/PA.Mna